

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam yang bersifat muamalah. Muamalah adalah kegiatan umat yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang tumbuh-tumbuhan, bumi, laut, udara dan makhluk Allah lainnya. Selain itu, ibadah (dalam artian sempit) adalah kegiatan umat Islam yang menyangkut hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Al Khalik (Sang Pencipta). Dalam pengertian yang luas, ibadah mencakup muamalah dan ibadah (sempit), karena dalam Islam segala sesuatu kegiatan yang dimulai dengan membaca basmallah akan bernilai ibadah di sisi Allah (Wiyono, 2012: 5).

Muamallah ini diatur mengenai hak-hak khusus dan hak-hak publik. Hak khusus terdiri dari hukum kriminal dan hukum sipil, sementara hak-hak publik terdiri dari urusan-urusan internal dan eksternal. Urusan eksternal menyangkut hubungan internasional, sedangkan urusan internal akan mencakup bidang administrasi, ekonomi dan konstituensi. Dalam bidang ekonomi akan melahirkan kegiatan-kegiatan keuangan dengan kelembagaan seperti *leasing* (sewa guna usaha), asuransi, perbankan, *mortgage* dan *venture capital*. Semua hubungan antar manusia ini diatur dengan *Syariah Islamiyah* (hukum-hukum Islam). Sistem ekonomi yang

diatur dengan menggunakan *Syariah Islamiyah* lazim disebut sebagai Sistem Ekonomi Syariah (Wiyono, 2012: 6).

Bank yang berdasarkan prinsip Syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Saat ini di Indonesia, salah satu bank syariah besar yang berkontribusi dalam industri perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdasarkan data statistik Bank Indonesia (2010), BMI merupakan bank syariah besar dilihat dari sisi jumlah aktiva dan pembiayaan. BMI menyediakan berbagai produk syariah bagi nasabah perorangan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai lembaga intermediasi, BMI tidak hanya menyimpan dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan dana kepada peminjam yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Berdasarkan data statistik Bank Bank Indonesia tahun 2011, Jumlah pembiayaan BMI mencapai 14,38% dari total pembiayaan industri perbankan syariah di Indonesia. Jumlah tersebut menempati posisi pertama. Selanjutnya, BSM 13,46% dan Bank Mega Syariah 0,70%, sedangkan 71,46% lainnya merupakan pembiayaan dari 8 bank umum syariah (Alamri, 2013). Berdasarkan kegiatan pembiayaan tersebut

tentunya Bank memperoleh pendapatan. Namun di sisi lain, potensi timbulnya risiko pun semakin besar.

Saat ini, bank syariah di Indonesia banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat dikarenakan dengan prinsip ekonomi Islam yang bernuansa syariah dengan sistem bagi hasil. Bisa kita lihat pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo yang nasabahnya tumbuh di setiap tahunnya, itu sebabnya ada beberapa Bank konvensional melakukan konversi ke sistem syariah seperti contohnya Bank Mandiri telah membuka Bank Syariah Mandiri, serta Bank Mega mempunyai divisi Syariah ataupun Bank Syariah, yang beberapa tahun lalu telah dibuka kantor Cabangnya di Gorontalo.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo merupakan salah satu bank yang menjalankan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil dan juga pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Salah satu produk pembiayaan Hunian Syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo adalah pembiayaan hunian syariah.

Produk pembiayaan hunian syariah ini adalah produk yang banyak diminati oleh para nasabah pembiayaan. Pembiayaan Hunian Syariah merupakan pengembangan dari pembiayaan terdahulu yaitu pembiayaan Baiti Jannati. Karena sifat usahanya yang menjual jasa maka akan

mendapatkan keuntungan dari Pembiayaan Hunian Syariah. Penjualan jasa tersebut dilakukan dengan cara membiayai rumah yang dibeli oleh debitur. Pemberian pinjaman kepada pembeli barang dan jasa umumnya dilakukan untuk memperbesar pendapatan yang ada di pos pembiayaan Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo khususnya pada Pembiayaan Hunian Syariah sehingga menambah keuntungan/laba yang akan diperoleh.

Suatu fenomena yang terjadi seiring dengan perkembangan produk Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo adalah (1) Sering terlambatnya pengembalian pinjaman atau pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah, hal tersebut didasari oleh sifat pembiayaan produk ini yang memiliki jangka waktu yang panjang (2) Belum cukup dikenalnya Pembiayaan Hunian Syariah bagi konsumen atau calon konsumen (3) Banyaknya persaingan dalam hal Pembiayaan rumah bagi nasabah.

Tabel 1. Persentase Pembiayaan kurang lancar

2010	2011	2012	2013
7,8%	8,9%	11,9%	9,52%

Sumber PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Gorontalo

Diantara berbagai permasalahan tersebut, sering terhambatnya pembayaran angsuran pembiayaan atau pembiayaan kurang lancar oleh nasabah merupakan masalah utama dalam mendapatkan profitabilitas

sehingga mengakibatkan efektifitas Bank menurun. Selain memperhatikan volume pembiayaan yang disalurkan. Bank juga harus memperhatikan kualitas pembiayaan, karena semakin besar volume pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh Bank tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan laba.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Purwanto (2011), yang berjudul Analisis bersama Pengaruh Pembiayaan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Ratio Non performing Financing* (NPF) terhadap laba Bank Syariah, dimana penyaluran pembiayaan FDR dan rasio NPF di dalam NPF bahwa FDR dan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap laba, namun secara umum, penyaluran pembiayaan yang dilakukan berpengaruh positif terhadap laba.

Berdasarkan pemikiran di atas maka peneliti akan melakukan suatu penelitian ilmiah untuk mempelajari dan mengukur tingkat profitabilitas yang dirumuskan dalam sebuah judul "**Pengaruh Pembiayaan Hunian Syariah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Sering terlambatnya pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh nasabah

2. Belum cukup dikenalnya Pembiayaan Hunian Syariah bagi konsumen atau calon konsumen

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembiayaan Hunian Syariah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh pembiayaan Hunian Syariah terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi Syariah yang berhubungan dengan pembiayaan pada bank Syariah. Disamping itu, dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran yang bersifat ilmiah dan dapat memberikan kontribusi yang baik berupa informasi serta menjadi bahan masukan bagi pihak terkait khususnya dalam hal pembiayaan hunian syariah terhadap profitabilitas Bank

Muamalat. Disamping itu dapat menjadi alat promosi bagi kalangan masyarakat luas agar bisa mengetahui produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo.